

Asli



02407
q

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



R. Tahir
Dr. H. TARRIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PESERTA MAN DASA	KAB./KOTA	KET.
		LEJUR	MAD				
125		13		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tirak	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Tirak Kwadungan Da. Tirak Kec. Kwadungan Kab. Ngawi	Kab. Ngawi	✓
126		14		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ketanggung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Ngemplak Da. Ketanggung Kec. Sine Kab. Ngawi	Kab. Ngawi	✓
127		15		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bungkus <i>Bugul</i>	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Bungkus	Kab. Ngawi	✓
128		16		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngemplak <i>Babodan</i>	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Ngemplak	Kab. Ngawi	✓
129		17		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sempolan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Sempolan Jl. Olah Raga No. 20 Da. Sempolan Kec. Silo Kab. Jember	Kab. Jember	
130		18		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Silo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Silo	Kab. Jember	
131		19		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumberani	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Sumberani	Kab. Jember	
132		20		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Doho Dolopo Madiun	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Doho Da. Doho Kec. Dolopo Kab. Madiun	Kab. Madiun	
133		21		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mergayu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Mergayu Da. Mergayu Kec. Baradung Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	
134		22		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bugul Kidul	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Bugul Kidul	Kota Pasuruan	
135		23		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medali	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Medali	Kab. Mojokerto	



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 773 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa materi muatan dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah terdapat kekeliruan dan kesalahan, untuk itu perlu dirubah dan di perbaiki.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Merubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penerimaan Madrasah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 November 1997



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARMIZI TAHER

TEMBUSAN :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapuslitbang Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi/setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

MENGESAHKAN

Telah diperiksa sesuai dengan aslinya



Nr. 150064322

NOVIGR 773 TAHUN 1997

TENTANG

DEKRET BAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN MADRASAH

1. MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROP./DI	LAMP	NOMOR		TERTULIS				NOMOR		SEHARUSNYA		
			URUT MADR	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB./KOTA	URUT MADR	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB./KOTA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	Sumatra Barat	1	36	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batu Baji	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Suko Baji	Kab. Solok	36	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batu Baji	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batu Baji	Kab. Solok	
6	Sumatra Selatan	1	25	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Enim	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Enim	Kab. Muara Enim	25	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Enim	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Enim	Kab. Muara Enim	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Jawa Timur	1	115	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kauman	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Kauman	Kab. Ponorogo	115	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju	Madrasah Ibtidaiyah Paju Desa Paju Kec. Ponorogo	Kab. Ponorogo
		1	116	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Demangan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Demangan	Kab. Ponorogo	116	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Winong	Madrasah Ibtidaiyah Winong Desa Winong Kec. Jetis	Kab. Ponorogo
		1	127	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bungkus	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Bungkus	Kab. Ngawi	127	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Begal	Madrasah Ibtidaiyah Begal Desa Begal Kec. Kedungjalar	Kab. Ngawi
		1	128	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngemplak	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Ngemplak	Kab. Ngawi	128	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Babadan	Madrasah Ibtidaiyah Babadan Desa Babadan Kec. Pengkur	Kab. Ngawi
		1	131	18	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Silo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Silo	Kab. Jember	130	18	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanggul Wetan	Madrasah Ibtidaiyah Tanggul Wetan Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggul	Kab. Jember

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH XII DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SURABAYA

Jalan Indrapura 5
 Tromol Pos-894
 Kode Pos-60175
 Surabaya-60008

Telp.Sentral : 3523093-3523096
 Pesawat : 269-270
 Telp.Langsung : 3523765-3525229

Nomor : S-197/WA.12/BD.03/0600
 Sifat : Segera
 Hal : Revisi Nama Satker DIK Departemen Agama

7 Juni 2000

Yth.1. Kepala PPDIA di Bandung;

2. Kepala KPKN Madiun;
3. Kepala KPKN Kediri;
4. Kepala KPKN Pacitan;
5. Kepala KPKN Banyuwangi;
6. Kepala KPKN Jember

Menunjuk DIK Departemen Agama tahun anggaran 2000 dan Keputusan Menteri Agama tanggal 14 Nopember 1997 No. 773 Tahun 1997, dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan penelitian ternyata terdapat kesalahan administrasi maka sesuai Keppres No.17 tahun 2000 pasal 23 ayat 1 huruf b, DIK Departemen Agama tanggal 1 April 2000 No.065/25/2000 perlu direvisi sebagai berikut :

Hal	Dep/ Kode Satker	Nama Satker	
		Semula	Seharusnya
I/17 III/4	602904	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngemplak Kab.Ngawi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Babadan Kab.Ngawi
I/9 III/2	602417	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kauman Kab.Ponorogo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Kab.Ponorogo
I/9 III/3	602421	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Demangan Kab.Ponorogo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Winong Kab.Ponorogo
I/17 III/4	602899	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bungkus Kab.Ngawi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Begal Kab.Ngawi
I/5 III/2	602182	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Semampir Kab.Kediri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Semampir Kodya Kediri
I/6 III/2	602196	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Kidul Kab.Kediri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Kidul Kodya Kediri
I/18 III/4	602911	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidoarjo Kab.Pacitan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidoharjo Kab.Pacitan
I/41 III/11	573315	Madrasah Tsanawiyah Negeri Panung Kab.Pacitan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Punung Kab.Pacitan
I/66 III/18	598990	Madrasah Aliyah Negeri Pesanggrahan Kab.Banyuwangi	Madrasah Aliyah Negeri Pesanggrahan Kab.Banyuwangi
I/4 III/22	602129	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Socolor Kab.Bondowoso	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lombok Kulon Kab.Bondowoso
I/5 III/2	602133	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang Kab.Bondowoso	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerang Kab.Bondowoso

Dengan adanya perubahan ini hendaknya diadakan penyesuaian pada data base yang ada di PPDIA.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pjs.Kepala Kantor

R. Sugiyanto, SH
NIP.060049422

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth.Bapak Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta Up.Direktur Pembinaan Anggaran II;
2. Kepala Kanwil Dep.Agama Prop.Jatim di Surabaya;
3. Para Kepala MAN ybs;
4. Para Kepala MIN ybs ;
5. Para Kepala MTsN ybs.